



PUTUSAN

Nomor 1260 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JON HERDI, S.E. bin BADARUDDIN;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/9 Juni 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Balayuda, No.983, RT.10/04, Kelurahan Rio Kemuning, Kecamatan Kemuning Palembang, dan Jalan Seduduk Putih Lrg. Mesjid M. Ilham Syarif, No.70 B, RT.28, Kelurahan 8 ilir Kecamatan IT II Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Selatan;

Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa JON HERDI, S.E. bin BADARUDIN, pada sekitar bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk mengadilinya dikarenakan tempat kediaman Terdakwa saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) KUHP, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada sekitar tahun 1990 saksi Siswadi Margito bin Iksan bersama-sama dengan 38 warga lainnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Karawang membuka lahan di Dusun 3 Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Tanah tersebut dirawat dengan cara menanam padi, jagung dan lain-lain serta dipasang patok tanda batas. Pada sekitar tahun 2005 saksi bersama-sama dengan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani tersebut mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Kemudian pada sekitar akhir tahun 2006 dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin lalu terhadap tanah saksi Siswadi tersebut diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 5858 Kel. Kenten NIB 04.04.10.06.02394 atas nama Siswadi M tanggal 29 Desember 2006 dengan Surat Ukur Nomor 255/Kenten/2006 tanggal 28 Desember 2006 dengan luas 19.392 M² terletak di Jalan Melaburi RT.31 Dusun 3 Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sisi keliling :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Solehah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nasir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H.Tugiman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibrahim;

Kemudian pada tanggal 22 September 2015 saksi Siswadi Margito Bin Iksan mendapat informasi dari saksi H. Tugiman bahwa di tanah milik saksi Siswadi tersebut telah didirikan pondok beton oleh Terdakwa JON HERDI, SE BIN BADARUDIN lalu pada tanggal 24 September 2015 saksi Siswadi mendatangi lokasi tanah miliknya yang terletak di Jalan Melaburi RT.31 Dusun 3 Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan ternyata benar tanah milik saksi Siswadi tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa JON HERDI, S.E. bin BADARUDIN;

Bahwa Terdakwa JON HERDI, S.E. bin BADARUDIN mengakui dan menguasai tanah milik saksi Siswadi Margito dengan membuat surat palsu yaitu berupa Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah tertanggal 31 Juli 1982 di mana isi surat tersebut tidak mencantumkan letak tanah, batas-batas tanah dan hanya

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan cap proyek Melaburi Kenten Blok C Nomor 48, yang ditandatangani oleh Pembarab/Kepala Desa Kenten Sdr. Abdullah Nanguning dan ditanda tangani oleh Pesirah Kepala Marga Gasing M. Dani Barin, padahal sdr. Abdullah Nanguning menjabat Kepala Desa Kenten sejak tahun 1984 bukan pada tahun 1982 dan Pesirah Marga Gasing saat itu dijabat oleh Sdr. Ahmad Kailani bin H. Agustjik;

Akibat perbuatan Terdakwa Jon Herdi, S.E. bin Badarudin saksi Siswadi Margito bin Iksan mengalami kerugian sekitar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa JON HERDI, S.E. bin BADARUDIN pada sekitar bulan Mei 2015, atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk mengadilinya dikarenakan tempat kediaman Terdakwa dan saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada sekitar tahun 1990 saksi Siswadi Margito bin Iksan bersama-sama dengan 38 warga lainnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Karawang membuka lahan di Dusun 3 Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Tanah tersebut dirawat dengan cara menanam padi, jagung dan lain-lain serta dipasang patok tanda batas. Pada sekitar tahun 2005 saksi bersama-sama dengan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani tersebut mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Kemudian pada sekitar akhir tahun 2006 dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin lalu terhadap tanah saksi Siswadi tersebut diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 5858 Kel. Kenten NIB 04.04.10.06.02394 atas nama Siswadi M tanggal 29 Desember 2006 dengan Surat Ukur Nomor 255/Kenten/2006 tanggal 28 Desember 2006 dengan luas 19.392 M² terletak di Jalan Melaburi RT.31 Dusun 3 Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sisi keliling :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Solehah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nasir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H.Tugiman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibrahim;

Kemudian pada tanggal 22 September 2015 saksi Siswadi Margito bin Iksan mendapat informasi dari saksi H. Tugiman bahwa ditanah milik saksi Siswadi tersebut telah didirikan pondok beton oleh Terdakwa JON HERDI, S.E. bin BADARUDIN lalu pada tanggal 24 September 2015 saksi Siswadi mendatangi lokasi tanah miliknya yang terletak di Jalan Melaburi RT.31 Dusun 3 Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan ternyata benar tanah milik saksi Siswadi tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa JON HERDI, S.E. bin BADARUDIN;

Bahwa Terdakwa JON HERDI, S.E. bin BADARUDIN mengakui dan menguasai tanah milik saksi Siswadi Margito dengan membuat surat palsu yaitu berupa Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah tertanggal 31 Juli 1982 dimana isi surat tersebut tidak mencantumkan letak tanah, batas-batas tanah dan hanya berdasarkan cap proyek Melaburi Kenten Blok C Nomor 48, yang ditanda tangani oleh Pembarab/Kepala Desa Kenten Sdr. Abdullah Nanguning dan ditanda tangani oleh Pesirah Kepala Marga Gasing M. Dani Barin, padahal sdr. Abdullah Nanguning menjabat Kepala Desa Kenten sejak tahun 1984 bukan pada tahun 1982 dan Pesirah Marga Gasing saat itu dijabat oleh Sdr. Ahmad Kailani bin H. Agustjik;

Akibat perbuatan Terdakwa JON HERDI, S.E. bin BADARUDIN saksi Siswadi Margito bin Iksan mengalami kerugian sekitar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 22 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JON HERDI, S.E. bin BADARUDDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja menggunakan surat palsu" melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JON HERDI, S.E. bin BADARUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah An. Badaruddin, S.T. tanggal 31 Juli 1982 Nomor: AG.120/237/K-VII/1982;
- Foto copy Peta Proyek Melaburi Kenten tanggal 31 Juli 1982 yang ditandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Gasing tertanda A. Khailani H. Agustjik;
- Foto copy Setifikat Hak Milik Nomor 5858 Kel. Kenten NIB.0404.10.06.2394 atas nama Siswadi M. Tanggal 29 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Asli Nomor 10/200.3/6.07/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2072/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 8 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JON HERDI, S.E. bin BADARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah An. Badaruddin, S.T. tanggal 31 Juli 1982 Nomor: AG.120/237/K-VII/1982;
 - Fotocopy Peta Proyek Melaburi Kenten tanggal 31 Juli 1982 yang ditandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Gasing tertanda A. Khailani H. Agustjik;
 - Fotocopy Setifikat Hak Milik Nomor 5858 Kel. Kenten NIB.0404.10.06.2394 atas nama Siswandi M. Tanggal 29 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Surat Asli Nomor 10/200.3/6.07/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang dibuat oleh Kantor Petnahan Kabupaten Banyuasin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 106/PID/2017/PT.PLG tanggal 23 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Mei 2017 Nomor 2072/Pid.B/2016/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 - Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Oktober 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Oktober 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tidak Menerapkan Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Yang Dijatuhkan Kepada Pemohon Kasasi ;



1.1. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara Nomor 106/PID/2017/PT.PLG yang menguatkan putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor 2072/Pid.B/2016/PN.Plg secara eksplisit dan nyata tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara jelas dan terbukti bahwa :

- Terdakwa/Pemohon Kasasi menurut saksi (korban) Siswadi Margito tidak pernah melaporkan Terdakwa/Pemohon Kasasi, justru yang dilaporkan oleh Saksi Pelapor (Korban) Siswadi Margito adalah Ribut bin Iping, tetapi ditingkat penyidikan Ditreskrimum Polda Sumsel telah menjadikan permohonan kasasi sebagai tersangka dan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Pemohon Kasasi dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan Tersangka Ribut bin Iping yang dilaporkan oleh saksi (pelapor) Siswadi Margito, tidak pernah diajukan ke persidangan untuk dibuktikan kepemilikan tanahnya yang berbatasan dengan tanah orang tua Pemohon Kasasi. Dengan kata lain, perkara ini merupakan hasil dari rekayasa penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel.
- Bahwa, Terdakwa/Pemohon Kasasi juga dipanggil Penyidikan Ditreskrimum Polda Sumsel yang semula sebagai saksi kemudian menjadi tersangka yang didasarkan hasil analisis kasus yang dikembangkan atau dialami oleh para penyidik ditreskrimum Polda Sumsel, tetapi TERDAPAT KEJANGGALAN dalam proses hukum yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel, karena surat keterangan hak usaha atas tanah milik orang tua Pemohon Kasasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Pasirah yang diberikan kepada 25 (dua puluh) orang dan dikenal dengan proyek Melaburi ditahun 1982 dan semua surat keterangan hak usaha yang dikeluarkan tersebut bentuk dan isinya semuanya sama dan sampai dengan sekarang masih tetap berlaku, bahkan batas-batas tanah dengan tanah milik orang tua Pemohon Kasasi masih tetap dikuasai dan dimanfaatkan sampai dengan saat ini.
- Bahwa, telah terungkap pula fakta-fakta di persidangan bahwa keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan petunjuk, diperoleh fakta



yang mengungkapkan secara jelas dan terang di hadapan Majelis Hakim (*Judex Facti*) persidangan, bahwa : Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa menggunakan surat palsu, dimana dan kapan digunakan, sehingga unsur kedua dari 263 ayat (2) tidak terpenuhi dan dengan sendirinya tidak terbukti.

- Bahwa, perkara yang telah mendudukkan Pemohon Kasasi sebagai Tersangka kemudian Terdakwa bermula/berawal saling mengklaim kepemilikan tanah antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Saksi Pelapor Siswadi Margito terhadap sebidang tanah yang terletak di Jln. Melaburi Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu) Meter Persegi, sedangkan tanah Saksi Pelapor Siswadi Margito berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5858 atas nama Siswadi Margito dengan Luas 19.392 M² (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua) Meter Persegi.
- Bahwa, karena adanya perbedaan luas tanah antara tanah milik orang tua Pemohon Kasasi bernama : BADARUDDIN bin SAMBUT, dengan Saksi Pelapor Siswadi Margito, maka perkara tanah ini merupakan keperdataan yang seharusnya dibuktikan dahulu oleh saksi pelapor untuk menentukan siapa pemiliknya, artinya Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, majelis hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :
 1. Pasal 1365 KUH Perdata :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
 2. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang



memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

3. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 1 Tahun 1956

Pasal 1 Perma tersebut berbunyi sebagai berikut :

Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "*Prejudicieel Geschief*"

1. "*Prejudiciel geschil*" ini ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle a l' action*" dan ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle au jugement*"
2. "*Question prejudicielle a l' action*" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHPidana;
3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.
4. "*Question prejudicielle au jugement*" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP; Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengkataannya.

1.2. Bahwa, berdasarkan ketentuan aturan hukum tersebut di atas, secara jelas dan terang Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya : mengungkapkan bahwa baik saksi-saksi, alat bukti surat-surat tanah yang diajukan oleh saksi pelapor maupun pemohon kasasi sangat jelas merupakan perselisihan hukum yang ada kaitannya dengan bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga seharusnya diselesaikan atau dibuktikan dahulu kepemilikannya.

B. Pembuktian unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu :

1.1. Bahwa, Majelis Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan pemohonan kasasi bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 25 dan 26 dari 33 halaman dan Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Tinggi Palembang pada halaman 12 dari 14 halaman pada intinya mempertimbangan unsur sengaja dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yaitu sengaja sebagai kemungkinan dengan pertimbangan hukum yang pada intinya “bahwa pada diri Terdakwa ada keharusan untuk menelusuri apakah surat tersebut (surat tanah orang tua) Pemohon Kasasi tersebut patut atau tidak patut menurut hukum dan dihubungkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Muhamad Pati Yunus yang menjabat kepala desa kenten tahun 1993 s/d 1998 dan saksi Akhmad alias Akhmad Sarbini yang menjabat sekretaris Kepala Desa Kenten sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, secara jelas dan nyata telah kekeliruan dalam memahami unsur sengaja sebagai kemungkinan terhadap perbuatan Pemohon Kasasi “menggunakan surat palsu”, artinya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, dan jika ia tidak tahu akan hal itu, maka ia tidak dapat dihukum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan permohonan kasasi tidak pernah mengetahui atau patut mengetahui bahwa surat tanah milik orang tua Pemohon Kasasi adalah palsu atau dipalsukan.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Tetap Majelis Hakim *Judex Facti* pasti mempertimbangkan unsur sengaja sebagai kemungkinan, artinya Namun unsur sengaja sebagai kemungkinan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, yang jelas dan tertentu.
 - Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap tidak ada satu alat bukti yang membuktikan perbuatan materil permohonan yang dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, justru pertimbangan yang ada hanya mencocokkan alat-alat bukti saja. Hal ini karena :
 - a. Pemohon Kasasi bukan sebagai pemilik tanah;
 - b. Pemilik tanah adalah orang tua Pemohon Kasasi;
 - c. Surat keterangan hak usaha atas tanah atas nama orang tua Pemohon;
 - d. Pemohon Kasasi adalah salah satu ahli waris;
 - e. Pemohon Kasasi berkewajiban untuk mempertahankan hak orang tua Pemohon Kasasi dengan cara yang patut menurut hukum;
 - f. Pemohon Kasasi tidak pernah menyerahkan tanah kepada orang lain, mengalihkan atau menjual, menghibahkan atau menjaminkan tanah kepada orang lain.
 - Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jika Majelis Hakim (*Judex Facti*) seharusnya bersifat objektif, karena perbuatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan di persidangan. Dengan demikian, Pemohon Kasasi secara hukum harus dibebaskan demi hukum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- 1.2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "*Prejudicieel Geschief*";

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/PID/2017



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai sebidang tanah milik saksi Siswadi dengan cara membuat surat keterangan hak usaha atas tanah tersebut tidak mencantumkan letak tanah batas-batas tanah yang ditandai oleh Pembarab/Kepala Desa Kenten Saudara Abdullah Nanguning dan ditandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Gasing M. Dani Barin;
- Bahwa ternyata saudara Abdullah Nanguning menjabat sebagai Kades Kenten setelah tahun 1984 dan Pesirah Kepala Marga Gasing saat itu bukan M. Dani Barin melainkan adalah Saudara Ahmad Kailani bin H. Agustjik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **JON HERDI, S.E. bin BADARUDDIN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **8 Desember 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.,

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)